



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 4

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, juga memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi;
- b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, telah menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, terhadap 8 (delapan) aspek, meliputi; pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan kelompok usaha bersama dalam pengembangan usahanya, Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK - SUP-005);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. DPRD adalah DPRD Kabupaten Nias.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai bagian dari peran fasilitasi pemerintah daerah dalam mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, untuk dibayarkan kembali kepada pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.

10. SKPD yang mengelola Dana Bergulir adalah SKPD yang menangani urusan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias atau dengan sebutan lain.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki omset/hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
18. Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Pihak manapun yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban.
19. Dana bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Maksud dari pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk membantu penguatan modal kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sehingga terwujud pengembangan dan kemandirian pelaku usaha guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengelolaan Dana Bergulir adalah agar dana bergulir dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta berkelanjutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari pengelolaan Dana Bergulir meliputi :

- a. administrasi meliputi seleksi berkas permohonan, penyaluran, pengembalian dan pelaporan pengelolaan dana bergulir;
- b. menetapkan kriteria penerima dana bergulir;
- c. melakukan penertiban mulai dari pemberian sanksi administrasi sampai dengan ketentuan pidana; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan terhadap penerima dana bergulir.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Pengelola secara umum Dana Bergulir adalah SKPD yang menangani urusan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Penyaluran Dana Bergulir merupakan tanggungjawab dan kewenangan PPKD atau BUD dan/atau yang ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) Penerima pengembalian Dana Bergulir adalah BUD melalui Kas Umum Daerah.
- (4) Seleksi berkas permohonan dilakukan oleh pokja atau sebutan lain yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) SKPD yang mengelola Dana Bergulir, PPKD dan BUD serta Pokja atau sebutan lain melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati sesuai tanggungjawab dan kewenangan dalam pengelolaan dana bergulir.

BAB IV

SASARAN

Pasal 6

Sasaran dari dana bergulir adalah :

- a. koperasi;
- b. usaha mikro;
- c. usaha kecil; dan
- d. usaha menengah.

BAB V

BENTUK DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Bentuk dana bergulir adalah berupa uang.
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperkuat modal usaha, meningkatkan sarana dan prasarana produksi sesuai dengan jenis usahanya.

BAB VI

SUMBER DANA BERGULIR

Pasal 8

Dana bergulir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun dengan jumlah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ditampung dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

BAB VII

BESARNYA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 9

Pinjaman Dana bergulir dapat diberikan paling banyak sejumlah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|-----|---------------|
| 1. Untuk Usaha Mikro | Rp. | 25.000.000,- |
| 2. Untuk Usaha Kecil | Rp. | 50.000.000,- |
| 3. Usaha Menengah | Rp. | 100.000.000,- |
| 4. Untuk Koperasi | Rp. | 100.000.000,- |

BAB VIII

PERSYARATAN UMUM PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 10

1. Persyaratan bagi koperasi terdiri dari :
 - a. pengurus merupakan penduduk daerah;
 - b. koperasi terdaftar dan berada dalam wilayah hukum dan administratif Pemerintah Daerah;
 - c. telah berbadan Hukum dan telah menyelenggarakan RAT tahun buku terakhir sebelum pengajuan permintaan dana bergulir (yang dibuktikan dengan laporan RAT);
 - d. bersedia mengikuti bimbingan dari SKPD yang mengelola Dana Bergulir, PPKD dan BUD;
 - e. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui SKPD yang mengelola Dana Bergulir;
 - f. memiliki Anggota Koperasi yang bergerak di berbagai usaha produktif, Petani, Pengrajin, Peternak, Industri Rumah Tangga, Warung Kecil dan Simpan Pinjam; dan
 - g. persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dikecualikan bagi Koperasi Pegawai Negeri Sipil (KPRI) yang melekat pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD milik pemerintah daerah dan instansi vertikal Kabupaten Nias.

2. Persyaratan bagi Usaha Mikro, terdiri dari :
 - a. pelaku usaha adalah penduduk daerah;
 - b. ahli waris pelaku usaha adalah penduduk daerah;
 - c. memiliki usaha dan tempat usaha di wilayah hukum dan administratif Pemerintah Daerah;
 - d. Usaha yang dikelola dalam keadaan aktif;
 - e. bersedia mengikuti bimbingan dari SKPD yang mengelola Dana Bergulir, PPKD dan BUD; dan
 - f. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui SKPD yang mengelola Dana Bergulir.
3. Persyaratan bagi Usaha Kecil, terdiri dari :
 - a. pelaku usaha adalah penduduk daerah;
 - b. ahli waris pelaku usaha adalah penduduk daerah;
 - c. memiliki usaha dan tempat usaha di wilayah hukum dan administratif Pemerintah Daerah;
 - d. Usaha yang dikelola dalam keadaan aktif;
 - e. Memiliki legalitas usaha/izin usaha;
 - f. bersedia mengikuti bimbingan dari SKPD yang mengelola Dana Bergulir, PPKD dan BUD; dan
 - g. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui SKPD yang mengelola Dana Bergulir.
4. Persyaratan bagi Usaha Menengah, terdiri dari :
 - a. pelaku usaha adalah penduduk daerah;
 - b. memiliki usaha dan tempat usaha di wilayah hukum dan administratif Kabupaten Nias;
 - c. Usaha yang dikelola dalam keadaan aktif;
 - d. Memiliki legalitas/izin usaha, termasuk NPWP dan Izin Gangguan (HO);
 - e. Memiliki Akta Notaris Pendirian Usaha;
 - f. bersedia mengikuti bimbingan dari SKPD yang mengelola Dana Bergulir, PPKD dan BUD; dan
 - g. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui SKPD yang mengelola Dana Bergulir.

BAB IX

MEKANISME DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 11

1. Mekanisme dan persyaratan administrasi bagi Koperasi untuk memperoleh dana bergulir sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang mengelola dana bergulir di atas kertas bermaterai Rp. 6.000 dengan melampirkan dalam rangkap 3 (tiga) berkas administrasi yang terdiri dari :
 - 1). Laporan RAT Tahun Buku Terakhir;
 - 2). Proposal Rencana Usaha;
 - 3). Neraca R/L Tahun Buku Terakhir;
 - 4). Neraca R/L tersendiri (khusus untuk U.S.P);
 - 5). Surat pernyataan Pengurus secara tertulis di atas Materai Rp. 6.000,- yang menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan cicilan pinjaman dana bergulir sesuai jumlah dan waktu yang telah ditentukan;
 - 6). Surat pernyataan Pengurus secara tertulis diatas Materai Rp. 6.000,- yang menyatakan bahwa koperasi tidak memiliki utang pada BANK atau lembaga keuangan lainnya;
 - 7). Surat pernyataan Pengurus secara tertulis di atas Materai Rp. 6.000,- yang menjelaskan kesediaan dan tanggungjawab Pengurus atas Penerimaan, Penggunaan, dan Pengembalian Dana yang telah diterima setelah jatuh tempo;
 - 8). Fotocopy KTP yang masih berlaku dari masing-masing Pengurus;
 - 9). Daftar nama-nama calon penerima dana Bantuan;
 - 10). Pasphoto Pengurus masing-masing ukuran 3 x 4 Cm;
 - 11). Fotocopy Pengesahan Badan Hukum Koperasi, Anggaran Dasar dan Legalitas lainnya;
 - 12). Foto Visual/Gambar usaha;
 - 13). Fotocopy Rekening Bank an. Koperasi ;

- b. Persyaratan administrasi akan di verifikasi oleh pokja atau sebutan lain;
 - c. Pokja atau sebutan lain dan SKPD yang mengelola dana bergulir berkewajiban melakukan pengamatan di lapangan atas persyaratan administrasi, sebagai dukungan hasil verifikasi;
 - d. Hasil verifikasi Pokja atau sebutan lain dituangkan dalam Berita Acara, dengan materi sekurang-kurangnya memuat :
 - (1). Koperasi yang dinyatakan layak menerima dana bergulir.
 - (2). Koperasi yang dinyatakan tidak layak menerima dana bergulir, beserta alasan dan pertimbangan.
 - (3). Jumlah dana bergulir yang diterima oleh masing-masing koperasi yang dinyatakan layak menerima dana bergulir.
 - e. Berita Acara Pokja disampaikan oleh SKPD yang mengelola dana bergulir kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan dan Penetapan;
 - f. Bupati menetapkan koperasi yang dinyatakan layak menerima dana bergulir melalui Keputusan Bupati;
 - g. Pengurus koperasi (ketua, sekretaris dan bendahara) berkewajiban menyusun dan menandatangani Naskah Perjanjian bersama dengan SKPD yang mengelola dana bergulir.
 - h. Pengurus koperasi (ketua, sekretaris dan bendahara) mengambil dana bergulir kepada PPKD/BUD atau melalui Bank yang ditentukan.
2. Mekanisme dan Syarat Penyaluran Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Usaha Menengah, sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang mengelola dana bergulir di atas kertas bermaterai Rp. 6.000 dengan melampirkan dalam rangkap 3 (tiga) berkas administrasi yang terdiri dari :
 - 1). Proposal Rencana Usaha;
 - 2). Surat pernyataan pemohon bersama suami/istri atau ahli waris bagi lajang/janda/duda secara tertulis di atas Materai Rp. 6.000,- yang menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan cicilan pinjaman dana bergulir sesuai jumlah dan waktu yang telah ditentukan;

- 3). Surat pernyataan pemohon bersama suami/istri atau ahli waris bagi lajang/janda/duda secara tertulis diatas Materai Rp. 6.000,- yang menyatakan bahwa tidak memiliki utang pada BANK atau lembaga keuangan lainnya;
 - 4). Fotocopy KTP pemohon dan Suami/Istri atau ahli waris bagi lajang/janda/duda yang masih berlaku;
 - 5). Fotocopy Kartu Keluarga;
 - 6). Pasphoto pemohon dan Suami/Istri atau ahli waris bagi lajang/janda/duda ukuran 3 x 4 cm;
 - 7). Foto Visual/Gambar usaha;
 - 8). Surat Keterangan dari kepala desa/lurah setempat yang menyatakan kebenaran memiliki usaha, aktif sampai saat ini dan berlokasi di desa setempat;
 - 9). Legalitas/Izin Usaha (SIUP, SITU, TDP);
 - 10). Fotocopy Rekening Bank;
 - 11). Khusus untuk Usaha Menengah, selain persyaratan sebagaimana maksud angka 1 s/d angka 10 tersebut di atas, juga melampirkan fotocopy sah Akta Notaris Pendirian Usaha, NPWP dan Izin Gangguan (HO), masing-masing sebanyak rangkap 3 (tiga).
- b. Persyaratan administrasi akan di verifikasi oleh Pokja;
 - c. Pokja atau sebutan lain dan SKPD yang mengelola dana bergulir berkewajiban melakukan pengamatan di lapangan atas persyaratan administrasi, sebagai dukungan hasil verifikasi;
 - d. Hasil verifikasi Pokja atau sebutan lain dituangkan dalam Berita Acara, dengan materi sekurang-kurangnya memuat :
 - (1). Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dinyatakan layak menerima dana bergulir.
 - (2). Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dinyatakan tidak layak menerima dana bergulir, beserta alasan dan pertimbangan.
 - (3). Jumlah dana bergulir yang diterima oleh masing-masing usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dinyatakan layak menerima dana bergulir.

- e. Berita Acara Pokja disampaikan oleh SKPD yang mengelola dana bergulir kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan dan Penetapan;
- f. Bupati menetapkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dinyatakan layak menerima dana bergulir melalui Keputusan Bupati;
- g. Pemohon bersama dengan Suami/Istri atau ahli waris bagi lajang/janda/duda berkewajiban menyusun dan menandatangani Naskah Perjanjian dan akad kredit bersama dengan SKPD yang mengelola dana bergulir;
- h. Pemohon bersama dengan Suami/Istri atau ahli waris bagi lajang/janda/duda mengambil dana bergulir kepada PPKD/BUD atau melalui Bank yang ditentukan.

Pasal 12

- (1) PPKD atau BUD atas persetujuan Bupati dalam menyalurkan dana bergulir dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.
- (2) BUD atas persetujuan Bupati dalam menerima pengembalian dana bergulir dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berfungsi sebagai penyalur dan penerima pengembalian dana bergulir dan tidak berwenang menetapkan penerima dan besaran dana bergulir.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyaluran dan penerima pengembalian dana bergulir menggunakan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPKD dan/atau BUD dan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank harus melakukan perikatan.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PENERIMAAN PENGEMBALIAN

Bagian Pertama

Penerimaan

Pasal 14

Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengembalian

Pasal 15

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. bunga pinjaman 5 % per tahun (lima persen per tahun) secara flat;
- c. angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dimulai pada bulan keempat setelah dana bergulir diterima;
- d. pembayaran angsuran meliputi bunga dan/atau bunga beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- e. penggunaan dana bergulir untuk modal kerja tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- f. pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Umum Daerah dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali ditentukan lain oleh Pasal 12; dan
- g. penerima dana bergulir memberikan fotocopy bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang mengelola dana bergulir dan PPKD.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penagihan

Pasal 16

1. Dana bergulir yang telah jatuh tempo sebagaimana pada Pasal 15 di atas ternyata tidak dapat dikembalikan oleh Koperasi dan UMKM peminjam maka SKPD pengelola dan atau pokja berkewajiban melakukan penagihan.
2. Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Bentuk pertanggungjawaban dari pengelola dana bergulir :
 - a. SKPD yang mengelola dana bergulir bertanggungjawab kepada Bupati, atas kegiatan yang meliputi :
 - (1) laporan jumlah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah di wilayah hukum dan administratif pemerintah daerah pada setiap awal tahun;
 - (2) laporan estimasi kebutuhan dana bergulir setiap tahun;
 - (3) laporan penggunaan dan perkembangan penggunaan dana bergulir oleh koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
 - (4) laporan penyebab terjadinya tunggakan cicilan/angsuran atau pengembalian dana bergulir dari koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, beserta solusi-solusi penyelesaiannya;
 - (5) pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang melalaikan pembayaran cicilan/angsuran atau pengembalian dana bergulir, berikut langkah-langkah yang akan ditempuh;

- b. PPKD selaku penyalur dana bergulir bertanggungjawab kepada Bupati, atas kegiatan yang meliputi :
- (1) laporan jumlah dana bergulir yang tertampung dalam APBD;
 - (2) laporan jumlah dana bergulir yang disalurkan setiap tahun;
 - (3) pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang melalaikan pembayaran cicilan/angsuran atau pengembalian dana bergulir, berikut langkah-langkah yang akan ditempuh;
- c. BUD selaku penerima pengembalian dana bergulir bertanggungjawab kepada Bupati, atas kegiatan yang meliputi :
- (1) laporan bulanan, semester dan tahunan atas realisasi pengembalian dana bergulir;
 - (2) pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang melalaikan pembayaran cicilan/angsuran atau pengembalian dana bergulir, berikut langkah-langkah yang akan ditempuh;
 - (3) Bentuk pertanggungjawaban dari penerima dana bergulir berupa penyampaian laporan triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada pengelola dana bergulir mengenai :
 - a. besaran dana bergulir yang telah dicairkan dan penggunaannya atau peruntukannya;
 - b. perkembangan usahanya; dan
 - c. besarnya angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah dibayar.
 - (2) Bentuk pertanggungjawaban dari penerima dana bergulir berupa penyampaian laporan triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada pengelola dana bergulir mengenai :
 - a. besaran dana bergulir yang telah dicairkan dan penggunaannya atau peruntukannya;
 - b. perkembangan usahanya; dan
 - c. besarnya angsuran pokok dan/atau bunga yang telah dibayar.

BAB XII
PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan pembayaran dana bergulir bila penerima dana bergulir benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran dana bergulir karena alasan keadaan kahar (Force Majeure).
- (2) Keadaan Kahar (Force Majeure) yang dimaksud pada ayat 1 diatas adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan pihak manapun yang berakibat dan atau berdampak langsung pada usaha yang sedang dijalankan sehingga tidak dapat dipenuhi kewajiban dalam pengembalian dana bergulir.
- (3) Peristiwa dimaksud pada ayat 2 di atas seperti :
 - a. Gempa Bumi, dengan ketentuan antara lain :
 - Tempat usaha rusak berat.
 - Pemilik usaha dan ahli waris meninggal dunia dengan dibuktikan Akta Kematian dari Instansi yang berwenang.
 - Barang-barang dagangan atau peralatan usaha rusak berat.
 - b. Angin Topan, dengan ketentuan antara lain :
 - Tempat usaha rusak berat.
 - Pemilik usaha dan ahli waris meninggal dunia dengan dibuktikan Akta Kematian dari Instansi yang berwenang.
 - Barang-barang dagangan atau peralatan usaha rusak berat.
 - c. Banjir, dengan ketentuan antara lain :
 - Tempat usaha rusak berat.
 - Pemilik usaha dan ahli waris meninggal dunia dengan dibuktikan Akta Kematian dari Instansi yang berwenang.
 - Barang-barang dagangan atau peralatan usaha rusak berat.
 - d. Tanah Longsor, dengan ketentuan antara lain :
 - Tempat usaha rusak berat.
 - Pemilik usaha dan ahli waris meninggal dunia dengan dibuktikan Akta Kematian dari Instansi yang berwenang.
 - Barang-barang dagangan atau peralatan usaha rusak berat.

- e. Wabah Penyakit, dengan ketentuan antara lain :
 - Pemilik usaha dan ahli waris meninggal dunia dengan dibuktikan Akta Kematian dari Instansi yang berwenang.
 - Pemilik usaha dan ahli waris cacat berat dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang.
- f. Pemogokan Umum, Huru Hara, Sabotase, Perang, Pemberontakan, Revolusi dan Peraturan kebijaksanaan Pemerintah atau Penguasa dengan ketentuan antara lain :
 - Tidak adanya persediaan barang dagangan usaha.
 - Tempat usaha rusak berat.
 - Pemilik usaha dan ahli waris meninggal dunia dengan dibuktikan Akta Kematian dari Instansi yang berwenang.
- g. Kebakaran dengan ketentuan antara lain :
 - Kebakaran tanpa unsur kesengajaan dan Tempat usaha rusak berat;
 - Pemilik usaha dan ahli waris meninggal dunia dengan dibuktikan Akta Kematian dari Instansi yang berwenang.

BAB XIII

SANKSI ATAU DENDA

Pasal 19

1. Koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang belum melunasi pinjaman dana bergulir tidak diperkenankan mengajukan peminjaman dana bergulir sampai pinjaman sebelumnya dilunasi (pokok + bunga).
2. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan dana, sebagaimana dimaksud pada pasal 15, maka akan dilimpahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

1. SKPD yang mengelola dana bergulir dan telah menyalurkan dana bergulir sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, berkewajiban melaporkan jumlah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang pernah meminjam dana bergulir yang bersumber dari APBD dan masih belum melunasi dana bergulir yang telah diterima.
2. SKPD yang mengelola dana bergulir dan telah menerima dan/atau menyimpan pada lembaga keuangan Bank atau lembaga keuangan lainnya atas pengembalian dana bergulir dari koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, supaya segera melaporkan kepada Bupati.
3. Bupati membentuk tim verifikasi dan kajian atas penerimaan dana bergulir dari koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, untuk disetor ke Kas Umum Daerah dengan memperhatikan maksud Pasal 14.
4. Koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang telah meminjam dana bergulir yang bersumber dari APBD dan masih belum melunasi dana bergulir tersebut sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah tersebut mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 21

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Mei 2013

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2013 NOMOR : 4 SERI : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN NIAS

I. UMUM

Dewasa ini persaingan di dunia usaha sangat ketat sehingga pelau di dunia usaha haruslah tangguh baik dalam modal maupun manajemennya.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nias berkeinginan untuk membantu penguatan modal pelaku usaha khususnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki lokasi usaha di wilayah Kabupaten Nias. Salah satu cara untuk meningkatkan peran Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan pengembangan usahanya, Pemerintah Kabupaten Nias memberikan dana bergulir untuk bantuan penguatan modal usaha.

Bahwa agar pengelolaan dana bergulir yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias, dapat dilaksanakan secara transparan tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup jelas kecuali huruf b
Yang termasuk "Ahli Waris" dalam Peraturan Daerah ini
adalah istri atau suami atau anak.
Ayat 3
Cukup jelas kecuali huruf b
Yang termasuk "Ahli Waris" dalam Peraturan Daerah ini
adalah istri atau suami atau anak.
Ayat 4
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Surat perjanjian, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas masing-masing pihak
- b. Jangka waktu
- c. Hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus dipikul masing-masing pihak
- d. Sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama
- e. Pembayaran
- f. Penyelesaian perselisihan
- g. Pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama
- h. Keadaan kahar (force majeure)

Pasal 14

Yang dimaksud "Investasi jangka panjang non permanen" adalah bahwa penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai setoran angsuran pengembalian pinjaman dari Koperasi dan UMKM yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dapat digulirkan kembali kepada Koperasi dan UMKM yang lain dan juga suatu waktu tidak dapat digulirkan, sehingga akan menjadi pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Secara flat adalah bunga rata-rata yang dihitung sejak dana bergulir diterima.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rumus pembayaran angsuran pokok pinjaman adalah :
Angsuran pokok = $\frac{\text{Jumlah dana bergulir yang dipinjam}}{(\text{Jangka waktu pengembalian} - \text{masa belum dibayar angsuran pokok})}$

- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan "Investasi jangka panjang"
adalah meliputi pembelian tanah, bangunan.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR